



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TIMBANGAN PADA PEDAGANG BAWANG MERAH (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL ARENGKA)

Meriza Elpha Darnia, Refiza Amanda, Uswatul Azizah, Sara Loreta Magdalena
Universitas Riau, Indonesia
Email : meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Arengka dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan konsumen dalam hal penggunaan alat ukur, takar, timbangan, serta perlengkapannya di Pasar Tradisional Arengka ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dapat diwujudkan dengan eksistensi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi yang mengurus persoalan timbangan, salah satunya timbangan di pasar tradisional.

Kata kunci: : Perlindungan Konsumen, Alat Ukur Takar dan Timbangan, Pasar Tradisional.

Abstract

This research was conducted at the Arengka Traditional Market with the aim of knowing how far consumer protection in terms of the use of measuring instruments, measures, scales, and equipment in the Arengka Traditional Market is reviewed from Consumer Protection Law. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The results of this study indicate that there are violations of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. Consumer protection can be realized by the existence of the Metrology Technical Implementation Unit (UPT) which deals with the issue of scales, one of which is scales in traditional markets.

Keywords: *Consumer Protection; Measuring Instruments and Scales; Traditional Markets.*

PENDAHULUAN

Kebutuhan utama manusia sering disebut dengan kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan, dan papan. (Achmad Fauzi et al., 2023) Kebutuhan ini merupakan kebutuhan mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia agar tetap dapat bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan orang lain. Hubungan tersebut dapat dilihat dari aktivitas jual-beli sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dalam aktivitas jual-beli tersebut, manusia bertindak sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang diantaranya adalah produsen dan konsumen. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik



bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.(Fauzi & Koto, 2022) Konsumen sendiri pada hakikatnya terbagi menjadi konsumen antara dan konsumen akhir. Kemudian menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.(Shakilla & Ramli, 2022)

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang perdagangan, telah menghasilkan berbagai jenis produk dan barang yang baik serta layak untuk dikonsumsi. Salah satu faktor yang dapat memudahkan konsumen dalam menikmati produk barang dan/jasa tersebut adalah ketersediaan sarana dalam hal penawaran produk barang dan/atau jasa, contohnya adalah pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar dengan area jual beli yang dikembangkan dengan area jual beli yang dikembangkan dan dikelola secara resmi oleh Pemerintah Daerah dimana aktivitas tersebut hanya didukung oleh jumlah sarana serta tingkat kenyamanan yang relatif secukupnya.(Asir et al., 2022) Dalam pasar tradisional, penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen bertatap muka secara langsung dan melakukan tawar menawar terhadap suatu barang dan/atau jasa. Umumnya, produk yang ditawarkan di pasar tradisional dilakukan secara eceran atau retail. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melayani konsumen yang memerlukan produk dalam jumlah atau ukuran yang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan di pasar tradisional ini tidak terlepas dari penggunaan alat ukur, takar, timbangan, serta perlengkapannya.

Namun, tak jarang alat ukur, takar, timbangan, serta perlengkapannya yang digunakan oleh para pelaku usaha tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akibat ketidaksesuaian dari alat ukur, takar, timbangan, serta perlengkapannya tersebut adalah kemungkinan akan terjadinya penyelewengan atau penipuan terhadap ukuran standar, lewatnya periode masa tera, jenis timbangan yang tidak sesuai dengan prosedur, hingga kecurangan yang dilakukan dengan cara memanipulasi timbangan sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen, baik dari segi kuantitas barang maupun kualitas barang.

Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan tersebut, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Sudah sepantasnya konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya sesuai dengan ukuran, takaran, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya karena itu merupakan hak konsumen. Dengan adanya peraturan perundang-



undangan tersebut, maka diharapkan dapat membentuk posisi yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.

Merujuk pada ketentuan tersebut, para pelaku usaha seharusnya dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Namun apabila sudah terjadi, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Susanto, 2008) Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Kecurangan Timbangan pada Pedagang Bawang (Studi Kasus Pasar Tradisional Arengka)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menemukan fakta sesuai dengan yang terjadi di lapangan terkait penggunaan alat ukur, takar, timbangan, serta perlengkapannya dalam aktivitas jual beli yang dilakukan di Pasar Tradisional Arengka. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berupa sumber data primer yang diperoleh dengan cara peneliti turun ke lapangan secara langsung untuk mencari data-data yang diperlukan melalui observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, kegiatan perdagangan/jual beli tidak terlepas dari penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya. Para pelaku usaha memanfaatkan alat timbangan dan perlengkapannya dalam hal pengukuran berat suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen. Hal ini juga berlaku bagi para pelaku usaha yang berjualan di Pasar Tradisional Arengka.

Pasar Tradisional Arengka terletak di jalan Arengka dan Soekarno Hatta, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai sebagai tempat aktivitas kegiatan pasar. Luas Pasar Tradisional Arengka Pekanbaru lebih kurang 6.000 m² di atas tanah milik Igg Pudja. Pasar Tradisional Arengka Pekanbaru adalah pasar tradisional yang menjual bermacam-macam kebutuhan, seperti sayur-mayur, barang kelontong, pakaian dan kebutuhan sehari-hari.

Dalam praktiknya, alat timbangan dan perlengkapannya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan/jual beli oleh para pelaku usaha tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian tersebut dapat disebabkan oleh penyalahgunaan alat timbangan dan perlengkapannya yang pada akhirnya berakibat pada pengurangan berat pada barang yang dibeli oleh konsumen. Secara etimologis, penyalahgunaan atau *abuse* dapat diartikan sebagai memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. (Boroallo, 2016) Selain itu, kata tersebut juga dapat diartikan sebagai mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan alat timbangan dan perlengkapannya tersebut dapat



dilakukan dengan cara memanipulasi ukuran berat dari alat timbangan dan perlengkapannya.(Putra, 2018) Selain itu, alat timbangan dan perlengkapannya yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan selanjutnya perlu ditera ulang oleh lembaga negara yang berwenang dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan pengurangan berat pada barang yang dibeli oleh konsumen.

Pengaturan terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terkait penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:(Khotimah, 2015)

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”

Salah satu tindakan yang dilarang dalam ketentuan tersebut berupa manipulasi terhadap timbangan yang dapat mengakibatkan fungsi standar dari alat timbangan dan perlengkapannya berubah, kemudian tidak melakukan tera ulang terhadap alat timbangan dan perlengkapannya tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dikarenakan terdapat pengurangan berat dari barang yang ditimbang.

Berdasarkan uraian di atas, berikut merupakan kasus yang didapat oleh peneliti setelah melakukan observasi secara langsung ke Pasar Tradisional Arengka:

Contoh Kasus 1

Dilakukan penelitian terhadap pedagang bawang merah A. Penelitian dilakukan dengan cara membeli bawang merah sebanyak 1 ons. Kemudian setelah dilakukan tera ulang di rumah, berat barang tersebut tidak mencapai 1 ons, bawang tersebut hanya mencapai berat sebanyak 0,7 ons.

Contoh Kasus 2

Dilakukan penelitian terhadap pedagang bawang merah B. Penelitian dilakukan dengan cara membeli bawang merah sebanyak 1 ons. Kemudian setelah dilakukan tera ulang di rumah, berat barang tersebut terbukti mencapai 1 ons.

Contoh Kasus 3

Dilakukan penelitian terhadap pedagang bawang merah C. Penelitian dilakukan dengan cara membeli bawang merah sebanyak 1 ons. Kemudian setelah dilakukan tera ulang di rumah, berat barang tersebut tidak mencapai 1 ons, bawang tersebut hanya mencapai berat sebanyak 0,8 ons.

Berdasarkan kasus tersebut, berikut merupakan beberapa praktik penyalahgunaan alat timbangan dan perlengkapannya yang dapat dilakukan oleh pedagang bawang di pasar tradisional:

1. Mengurangi berat barang yang mereka jual untuk memaksimalkan keuntungan;(Pangiuk, 2019)



2. Menggunakan timbangan yang tidak terkalibrasi;
3. Menggunakan timbangan yang tidak disertifikasi oleh pemerintah;
4. Mencampur bawang merah kualitas baik dengan bawang merah kualitas buruk dan menjualnya dengan harga yang sama.

Selanjutnya, untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang tersebut, para pelaku usaha berkewajiban dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. (Tampubolon, 2016)
Pelaku usaha dapat melakukan pemberian informasi terkait jumlah atau ukuran timbangan dan kualitas barang yang dibeli oleh konsumen dengan menyampaikan secara jujur keadaan barang yang dibeli tersebut. Dengan adanya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, maka hal tersebut dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bagi konsumen. Namun pada kenyataannya, pelaku usaha di Pasar Tradisional Arengka masih kurang menyadari pentingnya pemberian informasi kepada konsumen. Sehingga masih banyak konsumen yang mengalami kerugian dari transaksi atau kegiatan jual beli tersebut.
- b. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. (Nawi, 2018)
Dalam konteks ini, penjaminan terhadap mutu barang dan/atau jasa yaitu pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha agar dapat mematuhi standar metrologi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun pada kenyataannya, pelaku usaha di Pasar Tradisional Arengka masih kurang menyadari pentingnya penjaminan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sehingga masih banyak konsumen yang mengalami kerugian dari transaksi atau kegiatan jual beli tersebut.
- c. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. (Novianto Languyu, 2015)
Para pelaku usaha melakukan penggantian rugi atau kompensasi kepada konsumen apabila barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang



Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar”.

Kemudian, sebagai akibat hukum dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut, konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tersebut memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha terhadap kerugian yang dialaminya. Namun, apabila pelaku usaha melakukan penolakan, maka konsumen memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha yang menggunakan alat timbangan dan perlengkapannya dalam kegiatan usahanya di Pasar Tradisional Arengka masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga konsumen tidak mendapatkan hak dalam memperoleh kesesuaian antara berat yang telah disepakati dengan apa yang didapat konsumen tersebut yang berhubungan dengan pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang melakukan manipulasi alat timbangan dan perlengkapannya sehingga alat timbangan dan perlengkapannya yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi, Dewa Putu Yohanes Agata L. Sandopart, Elina Anglaini, Putri Kardella Utami, Muhammad Adjie Adha, & Muhammad Arya Dewanahalim. (2023). Pengaruh Permintaan Dan Penawaran Terhadap Kebutuhan Pokok Di Pasar. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 29-39. <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i2.711>
- Asir, M., Nendissa, S. J., Sari, P. N., Indriana, G. H., Yudawisastra, Abidin, Z., Indriani, R., Nurdiana, Hakim, A. R., Wanda Kristini, Anggita Tresliyana Suryana, W. S. R., & Soeyatno, R. F. (2022). *EKONOMI PERTANIAN* (E. Damayanti (ed.)). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Boroallo, M. (2016). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALAT TAKAR DAN TIMBANGAN PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA PALU. *Doctoral Dissertation, Tadulako University*.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), hlm. 14.
- Khotimah, K. (2015). UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT



- PELANGGARAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF (b) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 OLEH PENJUAL BAHAN KUE DI KOTA PONTIANAK. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3).
- Nawi, S. (2018). Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Pleno Jure*, 7(1), 1-8.
- Novianto Languyu. (2015). Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online. *Lex et Societatis*, III(9), 94-100. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10173>
- Pangiuk, A. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Iilir, Tanjabtim). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 39-51.
- Putra, Z. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1-94.
- Shakilla, D., & Ramli, T. A. (2022). Kewajiban Pedagang Kaki Lima Menyatakan Kehalalan Produk sebagai Jaminan Keselamatan Konsumen menurut Hukum Positif. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 436-442.
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>